

## **BAB IV**

### **ANALISIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PT ASURANSI JIWASRAYA AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM KEPADA NASABAH DALAM PRESPEKTIF HUKUUM PERIKATAN**

#### **A. Akibat Hukum terhadap Keterlambatan Pembayaran Klaim Produk Bancassurance kepada Nasabah**

Dalam perjanjian asuransi, terdapat adanya dua pihak yang saling berhubungan yaitu antara pihak asuransi dengan nasabah asuransi. Dalam hubungan hukum tersebut terdapat adanya hak dan kewajiban bagi para pihak. Di samping adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak seperti yang dimaksud di atas dalam hal ini perlu juga diperhatikan mengenai pemenuhan prestasi oleh para pihak sesuai dengan perjanjian asuransi yang telah disepakati.

Dalam setiap perjanjian masing-masing pihak diwajibkan untuk memenuhi apa yang menjadi isi dari perjanjian atau para pihak wajib untuk memenuhi prestasinya, karena bagi para pihak yang telah mengikatkan diri, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang seperti yang dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “

Konsekuensinya bagi pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian, merekalah yang dapat dikatakan wanprestasi. Akibat hukum yang timbul dari debitur yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya, secara nyata dapatlah dilihat bahwa akibatnya tidak dapatnya

perjanjian dipenuhi atau dilaksanakan secara benar, maka seorang kreditur tidak mendapat pemenuhan hak-haknya yang semestinya didapatkan sesuai dengan adanya perjanjian tersebut

Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, nasabah dalam melindungi kepentingan dan menuntut terpenuhi yang menjadi hak-hak para nasabah, para nasabah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 34, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dengan alasan gugatan sebagai berikut:

1. Antara para nasabah dengan PT Asuransi Jiwasraya telah sepakat dan mengikatkan diri untuk menandatangani beberapa perjanjian asuransi masing-masing dengan nomor dan ketentuan sebagai berikut:

No	No Polis	Masa Asuransi	Premi	Nilai Tunai Jatuh Tempo Periode Investasi
1	RA040107288	30-10-2015 sd 30-10-2020	Rp 5,500,000,000	Rp 5,940,000,000
2	RA040120374	31-10-2017 sd 31-10-2020	Rp 600,000,000	Rp 636,000,000
3	RA010109892	29-04-2016 sd 29-04-2021	Rp 5,831,500,000	Rp 6,225,126,250
4	RA010124731	14-09-2018 sd 14-09-2023	Rp 550,000,000	Rp 583,000,000
5	RA010124415	24-08-2018 sd 24-08-2023	Rp 600,000,000	Rp 635,000,000
6	RA020104560	16-01-2017 sd 16-01-2022	Rp 1,080,000,000	-
7	RA040107280	30-10-2015 sd 30-10-2020	Rp 540,000,000	-
8	RA040109637	13-05-2016 sd 13-05-2021	Rp 583,150,000	-
9	RA040113238	14-10-2016 sd 14-10-2022	Rp 1,080,000,000	-
10	RA040107347	30-10-2018 sd 30-10-2019	Rp 2,200,000,000	Rp 2,354,000,000
11	RA040120888	10-11-2018 sd 10-11-2019	Rp 1,300,000,000	Rp 1,391,000,000
12	RA040120889	10-11-2018 sd 10-11-2019	Rp 5,000,000,000	Rp 5,350,000,000
13	RA040124741	14-09-2018 sd 14-09-2023	Rp 5,000,000,000	Rp 5,300,000,000
14	RA040124742	14-09-2018 sd 14-09-2023	Rp 5,000,000,000	Rp 5,300,000,000

- a. Bahwa terkait dengan perjanjian tersebut, para nasabah telah melakukan pembayaran premi kepada PT Asuransi Jiwasraya untuk jangka waktu dua belas bulan.
- b. Adapun perjanjian investasi yang disepakati antara para nasabah dengan PT Asuransi Jiwasraya adalah selama dua belas bulan, dimana pada akhir periode investasi para nasabah akan mendapatkan nilai tunai jatuh tempo periode investasi, akan tetapi setelah lewat jangka waktu periode investasi sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian asuransi, PT Asuransi Jiwasraya tidak memenuhi prestasinya untuk membayarkan Nilai Pokok serta Nilai Tunai Jatuh Tempo Periode Investasi secara keseluruhan kepada para nasabah, dimana kewajiban PT Asuransi Jiwasraya untuk membayar kepada para nasabah sebagai berikut:

No	No Polis	Kewajiban TERGUGAT	
		Nilai Pokok (dalam rupiah)	Bunga Investasi (dalam rupiah)
1	RA040107288	Rp 5,500,000,000	Rp 440,000,000
2	RA040120374	Rp 600,000,000	Rp 36,000,000
3	RA010109892	Rp 5,831,500,000	Rp 93,626,250
4	RA010124731	Rp 550,000,000	Rp 83,000,000
5	RA010124415	Rp 600,000,000	Rp 636,000,000
6	RA020104560	Rp 1,080,000,000	Rp 64,800,000
7	RA040107280	Rp 540,000,000	Rp 32,400,000
8	RA040109637	Rp 583,150,000	Rp 34,989,000

9	RA040113238	Rp 1,080,000,000	Rp 64,800,000
10	RA040107347	Rp 2,200,000,000	Rp 154,000,000
11	RA040120888	Rp 1,300,000,000	Rp 91,000,000
12	RA040120889	Rp 5,000,000,000	Rp 350,000,000
13	RA040124741	Rp 5,000,000,000	Rp 450,000,000
14	RA040124742	Rp 5,000,000,000	Rp 450,000,000

c. Bahwa para nasabah telah memperingatkan PT Asuransi Jiwasraya untuk menjalankan kewajibannya yaitu menyerahkan nilai Pokok serta Nilai Tunai Jatuh Tempo Periode Investasi secara keeseluruhan kepada para nasabah sebagaimana:

- 1) Surat Teguran Hukum (SOMASI) No. 86/ZSO/LO-P&A/VIII/2019, tanggal 06 Agustus 2019
- 2) Surat Teguran Hukum (SOMASI) II dengan No. 92/SO/LO-P&A/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019
- 3) Surat Somasi & Pemberitahuan dengan No. 95/SO/LO-P&A/VII/2019, tanggal 27 Agustus 2019

Namun sampai gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Asuransi Jiwasraya belum juga melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan

d. Adapun perbuatan PT Asuransi Jiwasraya yang belum mengembalikan Nilai Pokok Polis serta Nilai Tunai Jatuh Tempo Periode Investasi kepada para nasabah sesuai dengan yang diperjanjikan bahkan setelah

diperingatkan beberapa kali oleh para nasabah, PT Asuransi Jiwasraya tidak juga melaksanakan kewajibannya, sehingga telah menunjukkan dengan nyata bahwa PT Asuransi Jiwasraya telah melakukan Wanprestasi.

Bahwa sejalan dengan Perbuatan ingkar janji/ Wanprestasi dalam pasal 1238 KUHperdata yang menyebutkan:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Bahwa kemudian dalam pasal 1338 KUHperdata menyebutkan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

“secara sah” disini artinya memenuhi syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPperdata serta kata “semua” mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak yang artinya setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. “berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya” mencerminkan adanya asas kekuatan mengikat artinya mengikat para pihak yang membuatnya.<sup>62</sup>

Kata ditarik kembali mempunyai arti luas yaitu dibatalkan, diubah, ditambah dan dikurangi serta perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik artinya perjanjian dilaksanakan sesuai dengan nisi perjanjian, kebiasaan, undang-undang dan perjanjian dilaksanakan sesuai dengan kepatuhan, keadilan sesuai dengan pasal 1339.<sup>63</sup>

- e. Bahwa adapun jenis bunga Moratoir sebesar 6% per tahun akan diletakkan Pada perkara aquo berdasarkan Pasal 1250 paaragraf 1 KUHperdata jo stb. No. 22/1848 yang menyebutkan:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya rugi dan bunga seekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”

- f. Bahwa akibat wanprestasinya PT Asuransi Jiwasraya telah mengakibatkan kerugian bagi para nasaabah baik kerugian Materil dan Immateril.

Kerugian Materil berupa nilai pokok investasi serta nilai tunai jatuh tempo periode investasi dan kerugian immaterial tidak dapat dinilai dengan uang, namun akibat perbuatan PT Asuransi Jiwasraya, keuangan para nasabah menjadi terganggu dan menjadi hambatan terhadap kebutuhsn para

---

<sup>62</sup> Husni Syawali dkk, Hukum perikatan, Tjempaka Offset, Bandung, 2010, Hlm 79.

<sup>63</sup> Ibid

nasabah, untuk itu PT Asuransi Jiwasraya dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial kepada para nasabah.

**B. Tanggung Jawab PT Asuransi Jiwasraya akibat keterlambatan pembayaran klaim produk Bancassurance kepada nasabah dalam perspektif hukum perikatan.**

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti sadar akan kewajibannya. Tanggung jawab dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Tanggung jawab hukum berasal dari adanya perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan hak dan kewajiban (perikatan) yang bersumber dari perjanjian dan undang-undang.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang terbagi lagi menjadi perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam perikatan yang bersumber dari perjanjian, Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian erat kaitannya dengan masalah tanggung jawab. Mereka bertanggung jawab atas segala akibat yang di timbulkan dari perjanjian yang telah dibuat dan disetujuinya.

Objek perikatan yang bersumber dari perjanjian yang merupakan hak dan kewajiban debitur dinamakan prestasi. Prestasi merupakan sesuatu yang dapat dituntut atau diminimalkan pelaksanaan atau pemenuhannya dari si debitur atau si

berutang atau dari salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Berdasarkan pasal 1234 KUHPerdata prestasi dapat berupa: <sup>64</sup>

1. Memberi sesuatu

Perikatan untuk memberikan sesuatu disebutkan dalam pasal 1235 ayat 1 yaitu kewajiban debitur untuk menyerahkan benda yang bersangkutan. Kata memberikan dalam perikatan ini adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur

2. Berbuat sesuatu

Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam hal ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perjanjian serta debitur bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian

3. Tidak berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Yang disebut dengan prestasi ini merupakan esensi dari perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi ini dapat dicapai, artinya kewajiban itu dipenuhi oleh debitur maka perlu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>65</sup>

a. Harus diperkenankan

Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata)

---

<sup>64</sup> Ibid., Hlm 20-21

<sup>65</sup> Ibid., Hlm 22.



- b. Harus tertentu atau dapat ditentukan

Artinya harus terang dan jelas (pasal 1320 ayat 3 dan 1333 KUHperdata)

- c. Harus mungkin dilakukan

Artinya mungkin dilaksanakan menurut kemampuan manusia.

Jadi kewajiban untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak yang berhak untuk menerima sesuatu itu merupakan kewajiban hukum bagi pihak yang menyerahkan, sedangkan bagi pihak yang menerima sesuatu itu merupakan hak hukum. Artinya apabila ada salah satu pihak atau debitur yang tidak menyerahkan sesuatu atau tidak melaksanakan prestasi disebut wanprestasi dan pihak satunya dapat menuntut untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya itu dan kalau perlu melalui putusan hukum.

Dasar pertanggungjawaban adalah kewajiban membayar ganti rugi atas tindakan yang menimbulkan kerugian, dan kewajiban untuk melaksanakan janji yang telah dibuat atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab dalam suatu perjanjian dapat timbul apabila terjadi suatu keadaan yang dinamakan wanprestasi. Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan hal yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Secara teoritis, dikatakan bahwa tuntutan ganti rugi kerugian berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dilakukan apabila memenuhi empat unsur yaitu:<sup>66</sup>

1. Ada perbuatan melanggar hukum.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), dalam hal perasuransian, pihak asuransi tidak juga membayar nilai tunai yang telah jatuh tempo padahal pembayaran tersebut merupakan kewajiban perusahaan asuransi

2. Ada kesalahan.

Untuk dapat seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata mengisyaratkan adanya kesalahan.

3. Ada kerugian. Kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- a. Kerugian materil

Kerugian materil dapat berupa kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya pihak debitur tidak juga membayar nilai tunai yang telah jatuh tempo kepada kreditur dalam hal ini pihak kreditur akan mengalami kerugian.

Untuk menentukan besarnya kerugian yang harus diganti umumnya harus

---

<sup>66</sup> Ahmadi Miru, dan Sakka Pati., *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm 97.

dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan yang sesungguhnya jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

b. Adanya Hubungan Kausalitas

Untuk menentukan ganti rugi terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selain harus ada kesalahan, disamping itu pula harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian tersebut.

Selain tanggung jawab perbuatan melawan hukum. KUHPerdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka debitur dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu debitur dapat dimintakan pertanggung-jawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Akibat dari wanprestasi seorang debitur yaitu:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi: “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

- b. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku tapi perikatan untuk memberikan sesuatu. Pasal 1237 KUH Perdata:
- “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya, kebendaan adalah atas tanggungannya.”
- c. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim. Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara.
- d. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUH Perdata). Pasal 1267 KUH Perdata: “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai pengantian biaya kerugian dan bunga.

Berdasarkan jenis wanprestasi, sesuai dengan gugatan yang dilayangkan oleh para nasabah, PT Asuransi Jiwasraya diindikasikan melakukan wanprestasi dengan sama sekali tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini belum melakukan pembayaran nilai pokok serta nilai tunai yang telah jatuh tempo, oleh karena itu akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya menimbulkan kerugian para nasabah dalam bentuk materil dan immateril sehingga para nasabah menuntut tanggung jawab dari PT Asuransi Jiwasraya untuk membayar nilai pokok investasi ,

nilai tunai jatuh tempo periode investasi serta bunga moratorium, uang paksa (dwangsom) sebesar tiga puluh juta rupiah per hari setiap keterlambatan, sesuai dengan gugatan para nasabah yaitu :

- a. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan para penggugat
- b. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap para penggugat
- c. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para penggugat
- d. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo setelah berkekuatan hukum tetap
- e. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan atau lainnya
- f. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini

PT Asuransi Jiwasraya harus menanggung seluruh kerugian nasabah sesuai dengan pasal 1243 yang berbunyi

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Adapun definisi dari biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur, sedangkan rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur dan bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan. Namun hingga diajukannya gugatan PT Asuransi jiwa raya belum melakukan tanggung jawabnya.

